

ABSTRAK

Muhlis Abidin, 10220044. **Wanprestasi Dalam Perjanjian Paron Pada Peternakan Sapi Potong di Tinjau dari KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian, *Paron*, *Wanprestasi*.

Perjanjian *paron* pada dasarnya adalah perjanjian seperti pada umumnya. Nama *paron* diambil dari inti dalam perjanjian tersebut, yaitu pembagian hasil keuntungan yang diperoleh menjadi dua bagian sama rata. Dalam bahasa Jawa, pembagian sesuatu menjadi dua bagian disebut separoh (*paron*), yaitu 50 banding 50. Perjanjian *paron* ini dilakukan antara pemilik modal dan pengelola yang bergerak dalam bidang usaha ternak sapi potong. Lahirnya perjanjian *paron* dilatarbelakangi oleh adanya rasa saling tolong menolong antar warga desa Dagan. Namun pada praktiknya, dalam menjalankan usaha ternak sapi potong terdapat wanprestasi yang disebabkan oleh kedua pihak sehingga penjualan ternak terkadang tidak mencapai apa yang ditargetkan. Wanprestasi adalah pencapaian suatu tujuan namun terdapat kekeliruan ataupun ketidaksesuaian dengan apa yang direncanakan pada perjanjian awal.

Penelitian ini difokuskan pada terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *paron*. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui praktik terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *paron*, dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perjanjian *paron*, serta tinjauan KUHPerdota terhadap adanya wanprestasi dalam perjanjian *paron* tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu *Editing*, *Classifying*, *Verifying*, *Analyzing*, dan *Concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian *paron* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah termasuk akad kerja sama perserikatan yang disebut *mudharabah*. Sedangkan dalam pandangan KUHPerdota, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *paron* termasuk bentuk ketiga dari bentuk-bentuk wanprestasi yang diterangkan dalam KUHPerdota, yaitu tercapainya tujuan dengan adanya kekeliruan. Meskipun demikian, praktik perjanjian *paron* ini tetap dihukumi sah berdasarkan nash al-Qur'an yang menyatakan bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan adalah dianjurkan dan diperbolehkan. Selain itu, juga didukung dengan salah satu dalil Kaidah Fiqih, yaitu "Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh".